SKRIPSI

PENERAPAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Batusangkar)



Oleh:

ANISA BP: 05140022

PROGRAM KEKHUSUSAN: SISTEM PERADILAN PIDANA (PK V)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2009

NO REG: 2820 / PKV/ 03 / 09



No. Alumni Universitas:

Nama Mahasiswa Anisa

No. Alumni Fakultas:

a) Tempat/Tgl.Lahir: Batusangkar/01 Juni 1987 b) Nama Orang Tua: Yuni Zarman c) Fakultas: Hukum d) Program Kekhususan: Sistem Peradilan Pidana e) No. BP: 05.140.022 f) Tgl.Lulus: 08 Juni 2009 g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h) IPK: 3, 41 i) Alamat Orang Tua: Jalan Sudirman Batu Batikam Batusangkar No. 150 Kec. Lima Kaum Batusangkar.

PENERAPAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A BATUSANGKAR

Skripsi S I Oleh Anisa, Pembimbing I: Hj. Aria Zurnetti, S.H., MH. Pembimbing II: Nilma Suryani, S.H., M.H.

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah berlaku selama tujuh tahun. Tetapi penerapan pidananya di lapangan belum berjalan seperti yang diharapkan. Aparat penegak hukum belum sepenuhnya menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak dan lebih memilih Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak. Hal ini dapat dilihat dari pidana yang diberikan terhadap pelaku. Permasalahan dalam tulisan ini adalah 1. Apakah penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak telah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 di Pengadilan Negeri Batusangkar. 2. Apakah kendala yang dihadapi Hakim dalam penerapan pidana tersebut, dan upaya mengatasinya Untuk menjawab masalah tersebut dilakukan penelitian secara yuridis sosiologis yaitu dengan melihat hukum dan prakteknya di lapangan, melalui pengumpulan data, studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian di lapangan dapat dilihat bahwa 1. Pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak belum sepenuhnya terlaksana menurut UU-No. 23 Tahun 2002. Hal ini disebahkan oleh Jaksa sebagai salah satu aparat penegak Hukum belum sepenuhnya menggunakan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagai dasar dakwaanya dalam mendakwa pelaku pidana kekerasan terhadap anak. 2. Hakim di Pengadilan Negeri Batusangkar juga menghadapi kendala dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak menurut UU No. 23 Tahun 2002, baik yang datang dari aparat penegak hukum yang terkait maupun dalam mengungkap kebenaran materil dari perkara tersebut. Pada akhirnya penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan pidana menurut Lindang-Undang Perlindungan Anak perlu dimaksimalkan lagi oleh aparat penegak hukum terutama oleh Jaksa, Jaksa seharusnya lebih memfokuskan pemberian perlidungan anak berdasarkan pada Undang-undang Perlindungan Anak. Dengan menggunakan UU No. 23 Tahun 2002 sebagai dasar dakwaannya, selain itu perlu diadakannya sosialisasi Undang-undang tersebut kepada seluruh aparat penegak hukum yang terkait dan seluruh lapisan masyarakat, sehingga apa yang diamanatkan oleh Undang-undang tersebut dapat terlaksana.

elah dipertahankan di dep telah disetujui oleh pengu	oan sidang penguji dan dinyatakan Lulus ji :	pada tanggal 08 Juni 2009
Tanda Tangan	" last	2)
Nama Terang	Shinta Agustina, S.H., M.H	Nelwitis, S.H., M.H.
Mengetahui :		VIII.
Ketua Bagian Hukum P	idana : <i>Yoserwan, S.H., M.H., L.L.M.</i> Nama Terang	Tanda Tangan

No. Alumni Fakultas : Petugas Fakultas / Universitas
Nama Tanda Tangan
No. Alumni Universitas : Nama Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa. Yang merupakan golongan individu yang menarik dan cendrung masih lemah secara fisik maupun mental serta keterbatasan yang dimilikinya. Maka sudah sepantasnya anak mendapatkan perlakuan yang layak, karena anak berhak atas kelangsungan hidupnya. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan yang menimpa dirinya, karena anak sangat mudah mendapatkan perlakuan kekerasan baik di rumah tangga, lingkungan masyarakat, di sekolah maupun diantara teman sebayanya.

Dalam kenyataannya pada saat sekarang ini masih banyak anak-anak yang rentan terhadap kekerasan, seperti kekerasan seksual, penganiayaan dan bahkan sampai menimbulkan kematian, terseret menjadi objek kesewenang-wenangan serta kebiadaban yang didapat dari orang tua tanpa mampu melawan. Anak seringkali dijadikan objek pemuas nafsu dan kekesalan sehingga menimbulkan tindakan-tindakan yang brutal dari para orang tua yang tidak bertanggung jawab.

Kondisi ini jarang terungkap, seringkali hal ini tidak dianggap sebagai kasus kekerasan, karena bagi pelaku maupun korban tidak melihat kekerasan sebagai suatu yang salah. Malahan kekerasan dilihat sebagai suatu yang wajar dan perlu sebagai suatu bentuk pengasuhan dan hukuman, hukuman yang diberikan kepada anak secara sosial dipandang sebagai cara untuk mendidik dan

mendisiplinkan anak serta memotivasi untuk kepentingan yang terbaik untuk anak. Di lain pihak anak-anak enggan mengungkapkan dan merasa mereka memang patut untuk dihukum dan juga karena loyalitasnya pada si pelaku. Hal ini sudah menjadi tradisi secara turun menurun dimana anak dianggap sebagai milik/properti dan bukan sebagai pemegang hak sehingga hak-hak anak terlupakan.

Peraturan perundang-undangan yang telah secara tegas memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak adalah, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejateraan Anak, UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Anak, UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Meskipun dalam UU No. 39 tahun 1999 telah mencantumkan hak-hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat. Akan tetapi negara dan pemerintah memandang masih perlu memberikan perlindungan pada anak melalui suatu undang-undang yang lebih spesifik lagi mengenai perlindungan anak, sebagai suatu landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua dan walinya.²

Dengan demikian dibentuklah Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan

Penjelasan Atas Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta : Sinar Grafika 2003 : Hlm 113

¹ Sambutan Kapala Perwakilan UNICEF di Indonesia Dr. Gianfranco Rotigliano, pada Seminar Pencegahan Kejahatan Terhadap anak. Karnis 13 Juli 2006. Jam 19:52: 26.

dan diskriminasi serta juga mengatur mengenai ketentuan pidana yang dapat diterapkan bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang tersebut.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini juga memuat hak sipil anak. Sebagai hak sipil anak, anak mempunyai hak untuk mendapatkan identitas, anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang melalui layanan yang baik dalam bidang kesehatan pendidikan, sosial, dan agama. Hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, serta hak anak untuk berperan serta dalam hal yang terkait dengan dirinya.³

Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat untuk menaruh perhatian serius mengenai kekerasan terhadap anak, malah muncul kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang akhir-akhir ini semakin meningkat. Hal ini berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak tahun 2004 mencapai 544 kasus, tahun 2005 menigkat menjadi 736 kasus, dan januari 2006 telah terjadi 69 kasus. Jumlah ini diyakini lebih banyak lagi dan merupakan fenomena gunung es mengingat banyak kasus yang tidak dilaporkan atau sengaja dirahasiakan karena dianggap sebagai aib, baik oleh korban, keluarga, maupun oleh masyarakat sekitarnya.⁴

Tempat teraman yang semestinya menyediakan perasaan aman yang paling dasar bagi anak, malah berubah menjadi tempat dengan lingkaran kekerasan yang menakutkan. Padahal, kita semua mengetahui bahwa kekerasan mengakibatkan efek psikologis yang menghancurkan bagi anak. Melihat kondisi

Maridien Lie. Seminar Pencegahan Kejahatan Terhadap Anak. Kamis 13 Juli 2006, Jam 19:52:

^{*} Http://www.google.co.id. Yang Alami Kekerasan Harus dilindungi, Diakses pada tanggal 20 Desember 2008, Jam 16:30

yang sangat memprihatinkan akhir-akhir ini, dengan semakin banyaknya kasus kekerasan terhadap anak, membuktikan bahwa aparat penegak hukum belum mampu menerapkan produk hukum yang telah dibuat, yaitu UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak telah berlaku selama 7 (tujuh tahun), akan tetapi penerapannya di lapangan belum berjalan seperti yang diharapkan. Masing-masing pihak yang terlibat dalam penerapan undang-undang tersebut menyampaikan persoalan-persoalan yang nyata mereka hadapi sehari-hari di lapangan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, entah karena ketidaktahuan atau karena keengganan, penegak hukum masih saja tidak mau menerapkan Undang-undang Perlindungan Anak dan lebih memilih Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam menjerat pelaku tindak pidana. Kalaupun diterapkan itupun belum sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak.⁶

Sekalipun telah diundangkan Undang-undang Perlindungan Anak tersebut, namun implementasinya masih jauh dari harapan. Aparat penegak hukum belum sepenuhnya menerapkan pidana menurut Undang-undang Perlindungan Anak sebagai acuan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.⁷

Salah satu contoh kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Batusangkar dengan Nomor Perkara : 12/Pid.B/2007/PN.BS dengan terdakwa ALBERT Pgl BET umur 45 (empat puluh lima) tahun. Telah terbukti bersalah

Http://www.Sekitar.kita.com. Tindak Kekerasan Mengintal Anak . diakses tanggal 20 Desember 2008. Jam 16:30

⁶ Http://www.Google.com.id. Gender dan Kekerasan terhadap Perempuan, Diakses tanggal 20 Desember 2008, Jam 16.30

³ Http://www. Kompas, Com. Jangan Biarkan Masa Depan Bunga Terenggut, diakses tanggal 20 Desember 2008, Jam 16,30

melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal 290 ke 2 KUHP. Dilakukan terhadap korban NITA SATRIA Pgl. TIA 14 (empat belas) tahun. Terdakwa terbukti pada waktu yang tidak ingat lagi antara bulan Juni sampai bulan Desember 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Tebing Tungga Jorong Data dan dibelakang SD Negeri No. 20 Jorong Data yang keseluruhan tempat tersebut terletak di Negeri Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istri terdakwa, yang patut disangka oleh terdakwa bahwa umur korban belum cukup berumur 15 (lima belas) tahun dan belum mampu dikawini. Dengan cara membujuk korban untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri, yang kemudian dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu) apabila korban tidak mengatakannya pada orang lain. Perbuatan tersebut berlangsung sampai 6 kali di tempat yang berbeda dengan jarak waktu 15 hari dari kejadian pertama.

Akibat perbuatan terdakwa dan dari hasil pemeriksaan terhadap korban melalui Visum Et Refertum Nomor; 21/TU- HC. SLP 1 /RHS/2006 tanggal 29 Desember 2006, maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara oleh Hakim selama 3 (tiga) tahun. dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar RP. 1000,- (seribu) rupiah. Dengan pertimbangan Hakim, bahwa terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan primer yaitu pelanggaran

Pasal 287 ayat (1) dan dakwaan subsidair Pasal 290 ke-2 KUHP, berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terdapat di persidangan dan dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, tidak adanya alasan pemaaf atas kesalahan terdakwa tersebut karenanya terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatanya. Contoh di atas menunjukkan bahwa penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum sepenuhnya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Batusangkar.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Batusangkar, untuk mengetahui apakah Pengadilan Negeri Batusangkar telah menerapkan pidana menurut aturan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan judul:

PENERAPAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Batusangkar)
B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis membatasi permasalahan agar pembahasannya tidak meluas, permasalahannya adalah:

 Apakah penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak telah sesuai dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Wilayah Pengadilan Negeri Batusangkar.

⁸ Putusan Perkara di Pengadilan Negeri Batusangkar, Tahun 2007

 Apakah kendala yang dihadapi oleh hakim di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. dan upaya untuk mengatasinya.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan di atas, maka tujuan penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut:.

- Untuk mengetahui penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar.
- Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh hakim di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar dalam menerapkan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan upaya mengatasinya.

D. MANFAAT PENELITIAN

Beranjak dari perumusan masalah dan tujuan penelitian di atas maka, ada beberapa manfaat yaitu:

1. Secara Teoritis

 Untuk menambah informasi, pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum pada umumnya maupun dibidang Hukum Perlindungan Anak pada khususnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penerapan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar.
- 1. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan terhadap Anak

Setiap anak wajib dilindungi dari segala bentuk kekerasan, kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar diantaranya adalah:

- 1. Persetubuhan
- Perkosaan
- 3. Pencabulan
- 4. Sodomi
- 5. Penganiayaan
- 6. Melarikan Anak dibawa Umur

Dari kasus kekerasan tersebut apabila dikategorikan kedalam bentukbentuk kekerasan terhadap anak maka dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kekerasan fisik yang meliputi penganiayaan dan kekerasan seksual yang meliputi persetubuhan, pencabulan dan sodomi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Penerapan Pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak belum sepenuhnya diterapkan oleh aparat penegak hukum kususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar.
- 2. Kendala dalam menerapkan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah karena Jaksa tidak menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak sebagai dasar pembuatan surat dakwaannya karena tebih memilih menggunakan KUHP. Kemudian kurangnya sosialisasi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kepada seluruh aparat penegak hukum terutama Jaksa, sehingga mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai keberadaan undang-undang tersebut. Dalam pemeriksaan di persidangan saksi korban cendrung malu dan takut dalam memberikan kesaksian dan keterangan, sehingga hal ini menghambat proses pemeriksaan dan hakim kesulitan dalam mengungkap kebenaran materil yang dicarinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Restu Agung
- Abu Huraerah, 2005, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa
- Amiruddin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Jakarta: Rajawali Pers
- Agung Wahjono, 1993, Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Aria Zunetti, Dkk, 2002, Diktat Hukum Pidana, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang
- Baharudin Lopa, 1987, Permasalahan Pemhinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta : Bulan Bintang
- Chairul Huda, 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawabpan Tanpa Kesalahan, Jakarta : Kencana Prenada Media
- Darwan Prinst, 2003, Hukum Anak Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Elwi Danil dan Nelwitis, 2002, *Diktat Hukum Penintesier*, Program Semi Que IV Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Depertemen Pendidikan Nasional Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang
- Emilia Krisna Wati, 2005, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: CV Utomo
- Irma Setyowati, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara
- Lilik Muliyadi, 2005, Pengadilan Anak Di Indonesia. Praktek dan Permasalahannya, Bandung: Mandar Maju
- Muladi, 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Moeljatno, 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara,
- Soejono Soekanto, 2007. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada